



P U T U S A N
Nomor 174/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONNI SITUMORANG ALS DONNI;**
 2. Tempat lahir : Tanjung Medan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Agustus 1995;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Sei Meranti Rt 003 Rw 002 Kel. Tajung
Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;
 7. Agama : Protestan;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 20 Juni 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 174/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 6 Agustus 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Donni Situmorang als Donni terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donni Situmorang als Donni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning hijau BM 9155 QA; Dikembalikan kepada saksi Edy Anto als Edy;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih BM 1216 ST; Dikembalikan kepada saksi Sugianto als Sugik bin Kasimen (alm);
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) helai baju warna hitam yang sudah robek;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-177/SlAK/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Donni Situmorang als Donni bersama-sama dengan Surya Darma, Budi dan Kema yang termasuk dalam status Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di PKS Sam-sam Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Surya Darma, Budi dan Kema sedang berada di Hotel Sariah Kerinci Kabupaten Pelalawan, lalu kemudian Budi dan Kema mengajak untuk mencuri Mobil di daerah Kandis, kemudian keesokan harinya para Terdakwa berangkat menuju Kandis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna putih dengan nomor polisi BM 1216 ST milik saksi Sugianto als Sugik bin Kasimen (alm) yang dirental oleh Tersangka;
- Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB para Terdakwa tiba di KS Sam-sam Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan kemudian menunggu mobil yang akan menjadi sasaran pencurian;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB datanglah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi canter warna kuning hijau yang dikendarai oleh saksi Yudi Saputra als Yudi bin Yahya (alm) dan para Terdakwa mengikuti mobil tersebut dan kemudian mobil tersebut berhenti lalu para Terdakwa melewati mobil tersebut dan setelah beberapa meter para Terdakwa putar balik mendekati mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Budi dan Kema turun dari mobil, dan Budi menghampiri saksi Yudi Saputra als Yudi bin Yahya (alm) yang baru buang air kecil untuk berpura-pura menanyakan alamat. Kemudian Budi langsung mengancam saksi Yudi dengan cara menodongkan senjata api ke bagian perut saksi Yudi. Lalu, Budi dan Kema memaksa masuk supir mobil tersebut kedalam mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Budi pergi ke arah Duri dengan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi canter warna kuning hijau milik saksi Edy, uang tunai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit hp Infinix hot 12 milik saksi Yudi;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Surya Darma dan Kema pergi kearah Pekanbaru dengan membawa saksi Yudi Saputra als Yudi bin Yahya (alm) yang disekap dengan kondisi tangan dan mulutnya diikat menggunakan lakban dan kepalanya di tekan kebawah;
- Bahwa kemudian setelah sampai di daerah Pujud Terdakwa dan Budi dikejar oleh Polisi. Lalu para Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi canter warna kuning hijau milik saksi Edy di samping masjid daerah Pujud Kab. Rokan Hilir dan membawa uang sebanyak Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam mobil tersebut. Kemudian Terdakwa dan Budi membagi uang tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Budi mendapat bagian Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Budi berpisah. Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun Sei Meranti Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Edy mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa Donni Situmorang als Donni sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Donni Situmorang als Donni pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di PKS Sam-sam Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Surya Darma, Budi dan Kema sedang berada di Hotel Sariah Kerinci Kabupaten Pelalawan, lalu kemudian Budi dan Kema mengajak untuk mencuri Mobil di daerah Kandis, kemudian keesokan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Sak



harinya para Terdakwa berangkat menuju Kandis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna putih dengan nomor polisi BM 1216 ST milik saksi Sugianto als Sugik bin Kasimen (alm) yang dirental oleh Tersangka;

- Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB para Terdakwa tiba di KS Sam-sam Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan kemudian menunggu mobil yang akan menjadi sasaran pencurian;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB datanglah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi canter warna kuning hijau yang dikendarai oleh saksi Yudi Saputra als Yudi bin Yahya (alm) dan para Terdakwa mengikuti mobil tersebut dan kemudian mobil tersebut berhenti lalu para Terdakwa melewati mobil tersebut dan setelah beberapa meter para Terdakwa putar balik mendekati mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Budi dan Kema turun dari mobil, dan Budi menghampiri saksi Yudi Saputra als Yudi bin Yahya (alm) yang baru buang air kecil untuk berpura-pura menanyakan alamat. Kemudian Budi langsung mengancam saksi Yudi dengan cara menodongkan senjata api ke bagian perut saksi Yudi. Lalu, Budi dan Kema memaksa masuk supir mobil tersebut kedalam mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Budi pergi ke arah Duri dengan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi canter warna kuning hijau milik saksi Edy, uang tunai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Infinix hot 12 milik saksi Yudi;
- Bahwa sedangkan Surya Darma dan Kema pergi kearah Pekanbaru dengan membawa saksi Yudi Saputra als Yudi bin Yahya (alm) yang disekap dengan kondisi tangan dan mulutnya diikat menggunakan lakban dan kepalanya di tekan kebawah;
- Bahwa kemudian setelah sampai di daerah Pujud Terdakwa dan Budi dikejar oleh Polisi. Lalu para Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi canter warna kuning hijau milik saksi Edy di samping masjid daerah Pujud Kab. Rokan Hilir dan membawa uang sebanyak Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada didalam mobil tersebut. Kemudian Terdakwa dan Budi membagi uang tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Budi mendapat bagian Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Budi berpisah. Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun Sei Meranti Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Edy mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa Donni Situmorang als Donni sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Anto als Edy sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 17.15 WIB, ketika Saksi sedang memeriksa GPS melalui *handphone* milik Saksi, Saksi melihat mobil milik Saksi tidak melintas pada rute yang biasanya, lalu Saksi mengoba untuk menghubungi supir mobil tersebut, yaitu saksi Yudi Saputra, akan tetapi tidak ada jawaban, lalu Saksi menghubungi keluarga saksi Yudi saputra akan tetapi keluarga saksi Yudi Saputra juga tidak bisa menghubungi saksi Yudi Saputra, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi oleh saksi Yudi Saputra dengan menggunakan nomor yang berbeda dan mengatakan mobil Mitsubishi Canter BM 9155 QA telah diambil tanpa izin, lalu Saksi kembali memeriksa GPS dan Saksi melihat mobil tersebut sudah berada di Jl. Lintas Pekanbaru-Duri;
 - Bahwa Saksi bergegas menuju Polsek Kandis, sesampainya di Kandis Saksi bertemu dengan Reskrim Polsek Kandis dan juga saksi Yudi Saputra, kemudian saksi Yudi Saputra mengatakan mobil tersebut diambil tanpa izin dan saksi Yudi Saputra disekap, pelaku menggunakan senjata atau pistol, kemudian saksi Yudi saputra disuruh masuk ke dalam mobil para pelaku;
 - Bahwa Saksi beserta tim Reskrim Polsek Kandis bergegas untuk menuju ke arah mobil, dan Saksi mendapatkan informasi mobil tersebut sudah diamankan oleh Kepolisian Sektor Pujud, sesampainya di Polsek Pujud mobil tersebut sudah diamankan dan dibawa ke Polsek Kandis;
 - Bahwa Saksi adaah pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter BM 9155 QA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari saksi Yudi Saputra, pelaku menggunakan alat berupa lakban yang digunakan untuk mengikat dan menutup mata saksi Yudi Saputra, dan ada senjata seperti pistol yang digunakan untuk menodong saksi Yudi Saputra;
 - Bahwa pada kejadian tersebut yang diambil adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning hijau BM 9155 QA, 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinix Hot 12, dan uang tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan peristiwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari kepolisian bahwa orang yang melakukan peristiwa tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Yudi Saputra, pelaku menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih;
 - Bahwa akibat kejadian peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Yudi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di PKS Sam Sam Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak, saat itu Saksi selesai membongkar buah kelapa sawit di PKS Sam Sam, lalu Saksi kembali menuju *base camp*, ketika Saksi hendak berhenti di pinggir jalan untuk buang air, lalu turun 3 (tiga) orang laki-laki dari dalam mobil Avanza Velos warna putih menghampiri Saksi untuk menanyakan alamat, salah seorang bertanya "jalan ini tembusnya kemana?", Saksi menjawab "jalan ini tembusnya ke pencing", orang tersebut bertanya kembali "abang mau kemana?", Saksi menjawab "saya mau ke Beringin", kemudian salah satu dari pelaku menodongkan senjata atau pistol ke arah perut Saksi, lalu Saksi disekap oleh 3 (tiga) orang laki-laki dari dalam mobil Avanza Veloz putih tersebut, kemudian Saksi dibawa pergi tidak tahu kemana, salah satu dari pelaku membawa mobil Mitsubishi Canter yang Saksi kemudikan, dan di dalam mobil tersebut ada uang tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix Hot 12 milik Saksi;
 - Bahwa ketika Saksi disekap di dalam mobil, tangan dan mulut Saksi diikat menggunakan lakban, kepala Saksi ditekan ke bawah supaya Saksi tidak meminta pertolongan, setelah beberapa lama salah satu dari pelaku yang menggunakan senjata turun, lalu Saksi melakukan perlawanan dengan cara melepaskan ikatan lakban yang ada di tangan dan mulut Saksi, kemudian Saksi memukul salah satu pelaku dan Saksi berusaha untuk menarik salah satu pelaku keluar dari dalam mobil, akan tetapi pegangan Saksi terlepas dari baju pelaku dan Saksi terjatuh ke jalan, yang mana saat itu posisi mobil sedang berjalan kencang yang mengakibatkan Saksi luka-luka;
 - Bahwa setelah keluar dari mobil Saksi langsung meminta tolong kepada masyarakat yang berada di sekitar, lalu salah satu warga mengantarkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke Polsek Tapung Hilir dan Saksi diarahkan untuk membuat laporan di Polsek Kandis karena tempat kejadian tersebut berada di daerah hukum Kandis;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir pengangkut buah sawit, Saksi bekerja sudah 9 (sembilan) bulan, Saksi bekerja dengan saksi Edy Anto pemilik mobil Mitsubishi Canter yang Saksi kemudikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Vicky Hanggara als Vicky dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya paman saksi mengatakan dari pemeriksaan GPS mobil Mitsubishi Canter yang dikemudikan oleh saksi Yudi Saputra sudah tidak berada pada rutenya, lalu Saksi mencoba untuk menghubungi supir, akan tetapi tidak diangkat, setelah beberapa waktu lamanya menunggu barulah paman Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning hijau B< 9155 QA yang dikemudikan oleh saksi Yudi Saputra telah diambil dengan menggunakan kekerasan;
 - Bahwa paman Saksi adalah saksi Edy Anto;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil tersebut, setelah pelaku diamankan barulah diketahui pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan saksi Edy Anto sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi setiap pekerja yang dilakukan anggota kerja saksi Edy Anto di kebun sawit milik saksi Edy Anto;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Edy Anto pelaku menggunakan alat berupa lakban yang digunakan untuk mengikat dan menutup mata saksi Yudi Saputra dan senjata pistol digunakan menodong saksi Yudi Saputra;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di PKS Sam Sam Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Kandis;
 - Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning hijau BM 9155 QA, 1 (satu) unit *handphone* Infinix Hot 12 dan uang tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Edy Anto ataupun saksi Yudi Saputra untuk mengambil barang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Sugianto als Sugik bin Kasimen (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan yang dimaksudkan diatas tersebut dan setelah Saksi berada di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi Pujud yang akan membuat laporan kehilangan barang berupa kendaraan milik Saksi barulah Saksi mengetahui bahwa kendaraan yang akan Saksi laporkan hilang di Polsek Pujud saat itu ternyata ada kaitannya dengan kejadian pencurian dengan kekerasan yang dimaksudkan;

- Bahwa kendaraan milik Saksi berupa 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota Avanza 15 Velos warna putih BM 1216 ST dengan no rangka MHKM5FA4JJK040253 dan no mesin 2NRF666973 an Zubaidah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan mobil tersebut dibeli dengan cara credit/mengangsur kepada BFI Finance dan kendaraan tersebut Saksi miliki sudah berjalan 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 8 (delapan) semenjak Terdakwa menjadi tetangga Saksi, lalu mobil tersebut dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa harga yang dibayarkan Terdakwa untuk menyewa mobil milik Saksi yakni sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa selama 2 (dua) hari berturut-turut dan pada saat Terdakwa menyewa mobil milik Saksi tersebut tidak ada buku pembayaran melainkan saat itu Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi secara langsung;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 di PKS Sam Sam Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa bertugas membawa mobil yang diambil, yaitu mobil Mitsubishi Canter warna kuning hijau BM 9155 QA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 3 orang teman Terdakwa, yaitu sdr. Surya Darma, sdr. Budi, dan sdr. Kema;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi supir mobil tersebut, lalu salah satu teman Terdakwa mengancam supir mobil tersebut dengan menggunakan senjata api, lalu memaksa supir tersebut masuk ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sdr. Budi yang menodongkan senjata api tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih BM 1216 ST, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning hijau BM 9155 QA;
2. 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih BM 1216 ST;
3. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) helai baju warna hitam yang sudah robek;
6. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
7. 1 (satu) unit *handpone* android merk Vivo warna biru;
8. Uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di PKS Sam Sam Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak, saat itu saksi Yudi Saputra selesai membongkar buah kelapa sawit di PKS Sam Sam, lalu saksi Yudi Saputra kembali menuju *base camp*, ketika saksi Yudi Saputra hendak berhenti di pinggir jalan untuk buang air, lalu turun 3 (tiga) orang laki-laki dari dalam mobil Avanza Velos warna putih milik saksi Sugianto als Sugik bin Kasimen menghampiri saksi Yudi Saputra untuk menanyakan alamat, salah seorang bertanya "jalan ini tembusnya kemana?", saksi Yudi Saputra menjawab "jalan ini tembusnya ke pencing", orang tersebut bertanya kembali "abang mau kemana?", saksi Yudi Saputra menjawab "saya mau ke Beringin", kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Budi yang merupakan salah satu dari pelaku menodongkan senjata atau pistol ke arah perut saksi Yudi Saputra, lalu Yudi Saputra disekap oleh sdr. Surya Darma, sdr. Budi, dan sdr. Kena dari dalam mobil Avanza Veloz putih tersebut, kemudian saksi Yudi Saputra dibawa pergi tidak tahu kemana, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning hijau BM 9155 QA yang saksi Yudi Saputra kemudikan, dan di dalam mobil tersebut ada uang tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix Hot 12 milik saksi Yudi Saputra;
- Bahwa ketika saksi Yudi Saputra disekap di dalam mobil, tangan dan mulut saksi Yudi Saputra diikat menggunakan lakban, kepala saksi Yudi Saputra ditekan ke bawah supaya saksi Yudi Saputra tidak meminta pertolongan, setelah beberapa lama sdr. Budi turun, lalu saksi Yudi Saputra melakukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan dengan cara melepaskan ikatan lakban yang ada di tangan dan mulut saksi Yudi Saputra, kemudian saksi Yudi Saputra memukul salah satu pelaku dan saksi Yudi Saputra berusaha untuk menarik salah satu pelaku keluar dari dalam mobil, akan tetapi pegangan saksi Yudi Saputra terlepas dari baju pelaku dan saksi Yudi Saputra terjatuh ke jalan, yang mana saat itu posisi mobil sedang berjalan kencang yang mengakibatkan saksi Yudi Saputra luka-luka;

- Bahwa setelah keluar dari mobil saksi Yudi Saputra langsung meminta tolong kepada masyarakat yang berada di sekitar, lalu salah satu warga mengantarkan saksi Yudi Saputra ke Polsek Tapung Hilir dan saksi Yudi Saputra diarahkan untuk membuat laporan di Polsek Kandis karena tempat kejadian tersebut berada di daerah hukum Kandis;
- Bahwa saksi Yudi Saputra bekerja sebagai supir pengangkut buah sawit, saksi Yudi Saputra bekerja sudah 9 (sembilan) bulan, saksi Yudi Saputra bekerja dengan saksi Edy Anto pemilik mobil Mitsubishi Canter yang saksi Yudi Saputra kemudikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Donni Situmorang als Donni, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa unsur "dengan maksud untuk memiliki" ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang bahwa maksud "memiliki" dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai penguasaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di PKS Sam Sam Kampung Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak, saat itu saksi Yudi Saputra selesai membongkar buah kelapa sawit di PKS Sam Sam, lalu saksi Yudi Saputra kembali menuju *base camp*, ketika saksi Yudi Saputra hendak berhenti di pinggir jalan untuk buang air, lalu turun 3 (tiga) orang laki-laki dari dalam mobil Avanza Velos warna putih milik saksi Sugianto als Sugik bin Kasimen menghampiri saksi Yudi Saputra untuk menanyakan alamat, salah seorang bertanya "jalan ini tembusnya kemana?", saksi Yudi Saputra menjawab "jalan ini tembusnya ke pencing", orang tersebut bertanya kembali "abang mau kemana?", saksi Yudi Saputra menjawab "saya mau ke Beringin", kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Budi yang merupakan salah satu dari pelaku menodongkan senjata atau pistol ke arah perut saksi Yudi Saputra, lalu Yudi Saputra disekap oleh sdr. Surya Darma, sdr. Budi, dan sdr. Kena dari dalam mobil Avanza Veloz putih tersebut, kemudian saksi Yudi Saputra dibawa pergi tidak tahu kemana, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning hijau BM 9155 QA yang saksi Yudi Saputra kemudikan, dan di dalam mobil tersebut ada uang tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix Hot 12 milik saksi Yudi Saputra;

Menimbang bahwa ketika saksi Yudi Saputra disekap di dalam mobil, tangan dan mulut saksi Yudi Saputra diikat menggunakan lakban, kepala saksi Yudi Saputra ditekan ke bawah supaya saksi Yudi Saputra tidak meminta pertolongan, setelah beberapa lama sdr. Budi turun, lalu saksi Yudi Saputra melakukan perlawanan dengan cara melepaskan ikatan lakban yang ada di tangan dan mulut saksi Yudi Saputra, kemudian saksi Yudi Saputra memukul salah satu pelaku dan saksi Yudi Saputra berusaha untuk menarik salah satu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku keluar dari dalam mobil, akan tetapi pegangan saksi Yudi Saputra terlepas dari baju pelaku dan saksi Yudi Saputra terjatuh ke jalan, yang mana saat itu posisi mobil sedang berjalan kencang yang mengakibatkan saksi Yudi Saputra luka-luka;

Menimbang bahwa setelah keluar dari mobil saksi Yudi Saputra langsung meminta tolong kepada masyarakat yang berada di sekitar, lalu salah satu warga mengantarkan saksi Yudi Saputra ke Polsek Tapung Hilir dan saksi Yudi Saputra diarahkan untuk membuat laporan di Polsek Kandis karena tempat kejadian tersebut berada di daerah hukum Kandis;

Menimbang bahwa saksi Yudi Saputra bekerja sebagai supir pengangkut buah sawit, saksi Yudi Saputra bekerja sudah 9 (sembilan) bulan, saksi Yudi Saputra bekerja dengan saksi Edy Anto pemilik mobil Mitsubishi Canter yang saksi Yudi Saputra kemudikan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa bersama dengan sdr. Surya Darma, sdr. Budi, dan sdr. Kema telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning hijau BM 9155 QA milik saksi Edy Anto yang saksi Yudi Saputra kemudikan, dan di dalam mobil tersebut ada uang tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix Hot 12 milik saksi Yudi Saputra, yang semula barang-barang tersebut berada pada penguasaan saksi Yudi Saputra, kemudian barang-barang tersebut berpindah penguasaannya kepada Terdakwa bersama dengan sdr. Surya Darma, sdr. Budi, dan sdr. Kema, perbuatan tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Surya Darma, sdr. Budi, dan sdr. Kema mengambil mobil tersebut seolah-olah milik sendiri, yang mana perbuatan tersebut menunjukkan maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan sdr. Surya Darma, sdr. Budi, dan sdr. Kema seolah-olah pemilik barang-barang tersebut, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pemilik barang;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
Menimbang bahwa pengertian kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang bahwa tujuan dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan memperhatikan kata “atau” dalam unsur pasal ini memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut supaya dapat mengambil barang-barang yang berada dalam penguasaan saksi Yudi Saputra, Terdakwa bersama dengan sdr. Surya Darma, sdr. Budi, dan sdr. Kema menggunakan tenaga yang kuat dengan cara sdr. Budi turun dari mobil lalu menodongkan senjata kepada saksi Yudi Saputra, kemudian saksi Yudi Saputra disekap di dalam mobil, tangan dan mulut saksi Yudi Saputra diikat menggunakan lakban, dan kepala saksi Yudi Saputra ditekan ke bawah, perbuatan demikian termasuk ke dalam kekerasan, dan kekerasan tersebut dilakukan untuk mempermudah dilakukan pencurian, sehingga perbuatan Terdakwa, dkk termasuk ke dalam sub-unsur disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Surya Darma, sdr. Budi, dan sdr. Kema, perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing subyek, yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. Surya Darma, sdr. Budi, dan sdr. Kema berkaitan erat dengan terwujudnya suatu tindak pidana pencurian, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan keturutsertaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning hijau BM 9155 QA yang merupakan milik saksi Edy Anto als Edy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Edy Anto als Edy;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih BM 1216 ST yang merupakan milik saksi Sugianto als Sugik bin Kasimen (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sugianto als Sugik bin Kasimen (alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) helai baju warna hitam yang sudah robek, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) unit *handpone* android merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Donni Situmorang als Donni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning hijau BM 9155 QA; Dikembalikan kepada saksi Edy Anto als Edy;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih BM 1216 ST; Dikembalikan kepada saksi Sugianto als Sugik bin Kasimen (alm);
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) helai baju warna hitam yang sudah robek;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handpone* android merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Faisal Zhafir, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,



Muhammad Masnur, S.H.